

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana oknum partai politik terhadap tindak pidana korupsi yaitu Pasal 20 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Berdasarkan pembahasan di atas, kesimpulannya adalah pidana yang dapat dijatuhkan kepada oknum partai politik yang terbukti sah melakukan tindak pidana korupsi, manakala partai politik dianggap sebagai korporasi dan dapat dibuktikan adanya aliran dana yang masuk ke kas partai politik melalui lembaga PPATK. Pembubaran partai politik sebagai bentuk pidana tambahan adalah dapat dilakukan. Terkait adanya kewenangan dua lembaga peradilan untuk membubarkan partai politik, kedua lembaga peradilan dapat melakukan hal yang sama dengan alasan yang berbeda atau pilihan lainnya yaitu pembagian kewenangan dimana sistem peradilan pidana bersifat rekomendasi saja mengingat pidana pembekuan atau pembubaran korporasi hanya lah pidana tambahan, sedangkan pembekuan atau pembubaran tetap menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

B. Saran

1. Berdasarkan regulasi yang berlaku, penegak hukum harus tetap konsisten dalam pelaksanaan aturan. Dengan begitu, produk hukum sebagai substansi

hukum dapat mencapai hasil maksimal karena mendapatkan dukungan dari struktur hukum yang berlaku.

2. Selain itu, diperlukan klarifikasi terkait kualifikasi korporasi yang harus ditetapkan oleh badan legislatif melalui peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk menghindari penafsiran yang bervariasi tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan korporasi itu sendiri.

